

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG**  
Nomor : HK.02.03/F.XL/1120/2024  
**T E N T A N G**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG**  
**PERIODE 2024 – 2027**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG**

- Membaca : Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang Nomor HK.02.03/1.2/0953/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang SK Pengangkatan Koordinator Kelompok Substansi Pranata Hubungan Masyarakat, Advokasi dan Hubungan Kelembagaan Poltekkes Kemenkes Palembang ;
- Menimbang : a Bahwa dengan berubahnya struktur organisasi dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang Periode 2024 – 2027  
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4846 ;  
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5053  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5149 ;  
4 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan ;  
5 Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan  
6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLTEKKES KEMENKES PALEMBANG PERIODE 2024-2027**

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang yang selanjutnya disebut PPID Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas ;
- A. PPID Pelaksana UPT bertugas :
1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerja ;
  2. Melaksanakan kewenangan atasan PPID Pelaksana (Eselon 1) yang didelegasikan ;
  3. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerja ;
  4. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana (Eselon 1) ; dan
  5. Melaksanakan pelayanan informasi publik.
- B. Koordinator Pelayanan Informasi bertugas :
1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerja ;
  2. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya ;
  3. Melaksanakan pelayanan informasi publik ; dan
  4. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT masing-masing.
- C. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
1. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon ;
  2. Meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi ; dan
  3. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
- KETIGA : Struktur organisasi PPID Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Kedua tercantum dalam lampiran ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang ;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Februari 2024  
Direktur,




**MUHAMAD TASWIN**

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan  
Nomor : HK.02.03/F.XL/1120/2024  
Tanggal : 19 Februari 2024

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG  
PERIODE 2024 - 2027**



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal :19 Februari 2024  
Direktur,



**MUHAMAD TASWIN**